



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jln. KRT Pringgodingrat No. 1 Beran, Sleman.

E-mail : pnsleman@yahoo.co.id website : www.pnsleman.com.

Nomor : 10 /Pid.C/2022/PN.Smn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : DEICKY NATALIUS MANALIF;
Tempat tgl lahir : Banyuwangi, 09 Desember 1980;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Kepala Cabang PT. Kontakperkasa
Futures Cabang Yogyakarta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Wangsa Patra Kulon Nomor 3 KBP
RT/RW 001/008 Cipeunday Padalarang
Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa
Barat ;

Susunan persidangan :

Aziz Muslim, S.H. Hakim;
Suyitno, S.H. Panitera Pengganti;
Nusnarida, S.T Penyidik;

Didepan persidangan telah dibacakan dakwaan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Dinas Tenaga Kerja dan Trsmigrasi selaku Kuasa dari Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2022 No. 03/PPNS/DISNAKERTRANSDIY/BAP-TIPIRINGNAKER/III/2022 dimana atas dakwaan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Didepan persidangan telah hadir 2 (dua) orang saksi

1. ARDHINA RAHMANTO,SH. Pekerjaan PNS, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Daerah istimewa Yogyakarta
2. NOVENDY SETIYA WIBAWA,SH. Pekerjaan PNS, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Daerah istimewa Yogyakarta.

Yang didengar keterangannya di depan persidangan dimana ke 2 (dua) saksi tersebut juga ikut di lapangan dan membenarkan di PT. Kontakperkasa Futures Cabang Yogyakarta Terdakwa DEICKY NATALIUS MANALIF melanggar tentang syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;

Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Nota Pemeriksaan I.
- 1 (satu) bendel Nota Pemeriksaan II.

Bahwa terdakwa juga menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10 /Pid.C/2022/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

DEICKY NATALIUS MANALIF

Membaca surat dakwaan beserta berkas perkara dan keterangan lainnya;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;
Memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 ARDHINA RAHMANTO,SH dan 2. NOVENDY SETIYA WIBAWA,SH didepan persidangan juga keterangan terdakwa yang bersesuaian atau satu dengan lainnya maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 15 ayat (2) beserta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DEICKY NATALIUS MANALIF telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelanggaran terhadap kewajiban tentang Keselamatan kerja" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Nota Pemeriksaan I.
 - 1 (satu) bendel Nota Pemeriksaan II.Terlampir dalam berkas;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 oleh kami Aziz Muslim, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suyitna, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Suyitna, SH.

Aziz Muslim, S.H.